



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## BERITA ACARA SIDANG

Nomor 2035/Pdt.G/2020/PA.Cbd

Sidang Pertama

Pengadilan Agama Cibadak yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama yang dilangsungkan di ruang sidang Pengadilan Agama tersebut, pada hari Kamis tanggal 12 November 2020 dalam perkara Cerai Gugat antara:

Santi Sulistiawati Binti Totom, tempat dan tanggal lahir Sukabumi, 11 Oktober 1975, agama Islam, pekerjaan Guru, Pendidikan Strata I, tempat kediaman di Kp. Ciemas, Rt. 006/rw. 001, Desa Ciemas, Ciemas, Kab. Sukabumi, Jawa Barat dalam hal ini memberikan kuasa kepada Agus Muslim, S.H., M.Kn, Advokat yang berkantor di Jl. Raya Surade No. 78 Rt. 11 Rw. 12 Kelurahan Surade Kecamatan Surade Kabupaten Sukabumi Jawa Barat berdasarkan surat kuasa khusus tanggal sebagai Penggugat;

melawan

Dani Cahyono Bin Heri Susanto, tempat dan tanggal lahir Sukoharjo, 05 Desember 1974, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Apotek Pratista, Jl. Pemuda No. 27, Rt.006/rw. 004, Kranji, Bekasi Barat, Kota Bekasi, Jawa Barat sebagai Tergugat;

Susunan majelis yang bersidang:

1. Drs. H. Mustofa Kamil, M.H .....Sebagai Ketua Majelis;
2. Drs. M. Aminudin .....Sebagai Hakim Anggota;
3. Drs. Usman Ali, S.H .....Sebagai Hakim Anggota; dan dibantu  
Aji Sucipto, S.H. ....Panitera Pengganti;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah sidang dibuka dan dinyatakan terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis, Penggugat dan Tergugat dipanggil menghadap dipersidangan;

Penggugat menghadap sendiri;

Tergugat tidak menghadap di persidangan meskipun menurut relaas Nomor 2035/Pdt.G/2020/PA.Cbd, tanggal yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan dan tidak ternyata ketidak datangnya tersebut bukan disebabkan alasan yang sah;

Selanjutnya Ketua Majelis memeriksa identitas Penggugat, yang ternyata identitas Penggugat sesuai dengan yang tertera dalam surat Gugatan;

Selanjutnya Ketua Majelis menunda sidang sampai dengan hari Kamis tanggal 14 Januari 2021, pukul 09.00 WIB, untuk memanggil Tergugat dan memerintahkan Jurusita Pengganti memanggil kembali Tergugat untuk menghadap ke persidangan pada hari dan tanggal yang telah ditetapkan di atas, serta memberitahu Penggugat untuk menghadap kembali pada hari dan tanggal tersebut tanpa dipanggil lagi karena pemberitahuan ini merupakan panggilan resmi;

Setelah penundaan sidang tersebut diumumkan, selanjutnya Ketua Majelis menyatakan sidang ditutup;

Demikian berita acara sidang ini dibuat dan ditandatangani oleh Ketua Majelis serta Panitera Pengganti;

Panitera Pengganti

Ketua Majelis

Aji Sucipto, S.H.

Drs. H. Mustofa Kamil, M.H